



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008102.AH.01.26.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI PRODUSEN ENERGI BIOMASSA INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan MUSTANGIN, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 46 Tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh MUSTANGIN, SH., M.KN., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN ENERGI BIOMASSA INDONESIA tanggal 25 Januari 2021 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN ENERGI BIOMASSA INDONESIA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI PRODUSEN ENERGI BIOMASSA INDONESIA - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 46 Tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh MUSTANGIN, SH., M.KN., yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 25 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP : 19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 25 Januari 2021

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH